



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas umum Negara yang selanjutnya RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 67.232.779.000,- (enam puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi.
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar Rincian Dana setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi Rincian Dana setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;

- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dinilai dari presentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula Rincian Dana setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Pasal 10

- (1) Rincian Pagu Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Perhitungan Pagu Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa :
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa :

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
SANKSI

Pasal 15

Bupati dapat memberikan sanksi kepada Desa berupa menunda Penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5);
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. Terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

Pasal 16

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, maka penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (3) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (4) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, telah diterima;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, maka Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2-1-2020

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-1-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 8

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA BERDASARKAN ALOKASI DASAR, ALOKASI AFIRMASI, ALOKASI KINERJA, DAN ALOKASI FORMULA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TRANSFER DANA DESA				JUMLAH
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	
1							
1	Mempawah Hilir	Sengkubang	662.806.000	-	144.096.000	327.850.000	1.134.752.000
2	Mempawah Hilir	Penibung	662.806.000	-	-	477.080.000	1.139.886.000
3	Mempawah Hilir	Pasir	662.806.000	-	-	1.025.853.000	1.688.659.000
4	Mempawah Hilir	Kuala Secapah	662.806.000	-	-	274.098.000	936.904.000
5	Mempawah Hilir	Mailkian	662.806.000	-	144.096.000	726.454.000	1.533.356.000
6	Toho	Toho Ilir	662.806.000	-	144.096.000	341.696.000	1.148.598.000
7	Toho	Pak Laheng	662.806.000	-	-	281.038.000	943.844.000
8	Toho	Kecurit	662.806.000	-	-	259.580.000	922.386.000
9	Toho	Terap	662.806.000	-	-	367.294.000	1.030.100.000
10	Toho	Sepang	662.806.000	-	-	201.543.000	864.349.000
11	Toho	Pak Utan	662.806.000	-	-	416.293.000	1.079.099.000
12	Toho	Benuang	662.806.000	-	-	338.289.000	1.001.095.000
13	Toho	Sambora	662.806.000	-	-	293.826.000	956.632.000
14	Sungai Pinyuh	Sungai Rasau	662.806.000	-	-	264.148.000	926.954.000
15	Sungai Pinyuh	Sungai Bakau Besar Darat	662.806.000	-	144.096.000	386.366.000	1.193.268.000
16	Sungai Pinyuh	Sungai Purun Kecil	662.806.000	-	-	722.573.000	1.385.379.000
17	Sungai Pinyuh	Sungai Bakau Besar Laut	662.806.000	-	-	506.717.000	1.169.523.000
18	Sungai Pinyuh	Sungai Batang	662.806.000	-	-	254.598.000	917.404.000
19	Sungai Pinyuh	Peniraman	662.806.000	-	-	814.278.000	1.477.084.000
20	Sungai Pinyuh	Nusapati	662.806.000	-	-	641.445.000	1.304.251.000
21	Sungai Pinyuh	Galang	662.806.000	-	-	369.685.000	1.032.491.000
22	Siantan	Wajok Hilir	662.806.000	-	-	537.158.000	1.199.964.000
23	Siantan	Sungai Nl pah	662.806.000	-	-	345.340.000	1.008.146.000
24	Siantan	Peniti Luar	662.806.000	-	-	459.365.000	1.122.171.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TRANSFER DANA DESA				JUMLAH
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI ENERJIA	ALOKASI FORMULA	
1	2	3	4	5	6	7	
25	Siantan	Wajok Hulu	662.806.000	-	-	659.235.000	1.322.041.000
26	Siantan	Jungkat	662.806.000	-	-	1.141.377.000	1.804.183.000
27	Sungai Kunyit	Sungai Duri I	662.806.000	-	-	270.938.000	933.744.000
28	Sungai Kunyit	Sungai Duri II	662.806.000	-	-	304.360.000	967.166.000
29	Sungai Kunyit	Bukit Batu	662.806.000	-	-	493.552.000	1.156.358.000
30	Sungai Kunyit	Sungai Bundung Laut	662.806.000	-	-	189.801.000	851.607.000
31	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Laut	662.806.000	-	-	312.208.000	975.014.000
32	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Dalam	662.806.000	-	-	222.442.000	885.248.000
33	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Hulu	662.806.000	-	-	383.206.000	1.046.012.000
34	Sungai Kunyit	Sungai Limau	662.806.000	-	-	273.092.000	935.898.000
35	Sungai Kunyit	Sungai Dungun	662.806.000	-	-	228.281.000	891.087.000
36	Sungai Kunyit	Mendalok	662.806.000	-	-	200.808.000	863.614.000
37	Sungai Kunyit	Semparong Parit Raden	662.806.000	-	-	424.065.000	1.086.871.000
38	Sungai Kunyit	Semudun	662.806.000	-	-	188.493.000	851.299.000
39	Segedong	Peniti Besar	662.806.000	-	-	856.227.000	1.519.033.000
40	Segedong	Sungai Purun Besar	662.806.000	-	-	784.573.000	1.447.379.000
41	Segedong	Parit Bugis	662.806.000	-	-	234.502.000	897.308.000
42	Segedong	Peniti Dalam I	662.806.000	-	-	676.510.000	1.339.315.000
43	Segedong	Peniti Dalam II	662.806.000	-	-	884.080.000	1.546.886.000
44	Segedong	Sungai Burung	662.806.000	-	-	222.828.000	885.634.000
45	Anjongan	Anjungan Dalam	662.806.000	-	-	330.568.000	993.374.000
46	Anjongan	Kepayang	662.806.000	-	-	294.768.000	957.574.000
47	Anjongan	Pak Bulu	662.806.000	-	144.096.000	365.995.000	1.172.897.000
48	Anjongan	Demna	662.806.000	-	-	376.451.000	1.039.257.000
49	Sadanlang	Sekabuk	662.806.000	-	-	337.661.000	1.000.467.000
50	Sadanlang	Pentek	662.806.000	-	-	536.615.000	1.199.421.000
51	Sadanlang	Bum-bun	662.806.000	-	-	638.762.000	1.301.568.000
52	Sadanlang	Amawang	662.806.000	-	-	444.767.000	1.107.573.000
53	Sadanlang	Ansiap	662.806.000	-	-	390.307.000	1.053.113.000
54	Sadanlang	Suak Barangan	662.806.000	181.634.000	-	585.467.000	1.429.907.000
55	Memawah Timur	Antbar	662.806.000	-	144.096.000	564.405.000	1.371.307.000
56	Memawah Timur	Selegi	662.806.000	-	-	191.811.000	854.617.000
57	Memawah Timur	Pasir Palembang	662.806.000	-	-	395.424.000	1.058.230.000
58	Memawah Timur	Pasir Panjang	662.806.000	-	-	358.531.000	1.021.337.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TRANSFER DANA DESA				JUMLAH
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	
1							
59	Mempawah Timur	Sungai Bakau Kecil	662.806.000	-	-	655.255.000	1.318.061.000
60	Mempawah Timur	Parit Banjar	662.806.000	-	144.096.000	224.181.000	1.031.083.000
TOTAL KABUPATEN MEMPAWAH			39.768.360.000	181.634.000	1.008.672.000	26.274.113.000	67.232.779.000

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-1-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERTAMBAH KASAPATIEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 8

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

